



# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah serta ketentuan Pasal 126, Pasal 183 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Uang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur;

5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
12. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
19. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
21. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal;
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

## BAB II

### BENDAHARA UMUM DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kepala SKPKD, bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

#### Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
  - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
  - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang :
  - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - c. menyimpan Uang Daerah;
  - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - h. melakukan penagihan piutang daerah;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

### BAB III

#### UANG DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari :
  - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
  - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :
  - a. belanja daerah;
  - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
  - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

### BAB IV

#### REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah maupun dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. potongan Taspen;
  - b. potongan Askes;
  - c. potongan PPh;
  - d. potongan PPN; dan
  - e. penerimaan lainnya yang sejenis;
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. penyetoran Taspen;
  - b. penyetoran Askes;
  - c. penyetoran PPh;

- d. penyetoran PPN;
  - e. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
  - (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
  - (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
  - (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Pasal 11

- (1) Bendahara Umum Daerah dengan persetujuan Bupati membuka rekening pada Bank Umum untuk menampung penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penerimaan Kas Non Anggaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah berdasarkan Dokumen SP2D.
- (3) Pengeluaran Kas Non Anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan pihak ketiga terkait.
- (4) Pengeluaran Kas Non Anggaran dilakukan melalui SP2D khusus non anggaran.

#### BAB V

#### UANG PERSEDIAAN SKPD

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 13

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Bendahara Umum Daerah menetapkan besaran Uang Persediaan (UP) pada setiap Bendahara Pengeluaran.
- (2) Besaran UP untuk setiap Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setinggi-tingginya 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
  - b. setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - c. setinggi-tingginya 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  - d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % dari dana UP yang diterima.
- (4) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75 %, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan UP (TUP).
- (5) Pemberian TUP diatur sebagai berikut :
  - a. BUD dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP;
  - b. Permintaan TUP di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- (6) Syarat untuk mengajukan Tambahan UP :
  - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
  - b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
  - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
  - d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;
  - e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Sekretaris Daerah atas usul Bendahara Umum Daerah;

#### Pasal 15

- (1) Bendahara Pengeluaran dilarang membuka rekening atas nama pribadi untuk menyimpan uang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Untuk membiayai pengeluaran harian Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan uang persediaan secara tunai maksimum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) serta dengan memperhatikan tingkat keamanan penyimpanan uang persediaan.

- (3) Kerugian yang timbul akibat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran secara pribadi.
- (4) Jasa giro yang timbul akibat simpanan Bendahara Pengeluaran dipindahbukukan secara otomatis ke Rekening Kas Daerah setelah diperhitungkan dengan Biaya Administrasi Bank.
- (5) Kewajiban Bank Umum untuk melakukan pemindahbukukan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Pengeluaran dengan Bank Umum yang bersangkutan.

#### Pasal 16

Tata cara pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran diatur dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB VI

#### PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
  - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
  - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal;
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB VII

### PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 20

Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada Deposito Berjangka pada Bank Umum maupun pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum harus memperhatikan antara ketersediaan dana dengan jangka waktu deposito.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum maksimum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Umum tidak dapat menjadi alasan penundaan pencairan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Jumlah yang dapat didepositokan maksimum sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari prediksi saldo kas satu bulan ke depan setelah dikurangi dengan prediksi pengeluaran sampai dengan periode tersebut

#### Pasal 22

Penempatan Uang Daerah dalam bentuk rekening pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

#### Pasal 23

- (1) Bendahara Umum Daerah, kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 24

Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Wakil Bupati dan kepala SKPD.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat ditambahkan denda dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26





Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 18 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

  
H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELATIF	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG <i>Desone. Angg</i>	

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 24

Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Wakil Bupati dan kepala SKPD.

BAB X

SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat ditambahkan denda dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL DAERAH KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN PENGENDALIAN KEUANGAN ASSET DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

TEL	PABAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG <i>Pangerang</i>	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 18 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

*H. Andi Hatta M*  
**H. ANDI HATTA M**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 18 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*H. A. T. Umar Pangerang*  
**H. A. T. UMAR PANGERANG**